



P U T U S A N

Nomor 0185/Pdt.G/2013/PA Jnp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Nur Intang binti Baso, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat tinggal di Sepeka, Desa Kampala, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

Saharuddin bin Barasanji, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat tinggal di Romang Loe, Kelurahan Tolo Timur, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengarkan dalil-dalil penggugat;

Telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat tertanggal 6 November 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register perkara nomor 0185/Pdt.G/2013/PA Jnp. tanggal 6 November 2013 penggugat telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2009, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 201/06/XII/2009 tertanggal 9 Desember 2009;



2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua tergugat dan terkadang tinggal di rumah orang tua penggugat akan tetapi tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak awal bulan Januari 2010 antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Tergugat malas mencari nafkah sehingga keuangan keluarga penggugat dan tergugat tidak terpenuhi;
 - Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada akhir bulan September 2010 disebabkan tergugat pamit untuk mengunjungi orang tua tergugat akan tetapi tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat sampai sekarang;
5. Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih tiga tahun dua bulan dan tidak saling mempedulikan lagi;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan diatas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jenepono c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (Saharuddin bin Barasanji) terhadap penggugat (Nurintang binti Baso);



3. Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;

4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 11 November 2013 dan 23 November 2013 sebagaimana tertuang dalam relaas panggilan nomor 0185/Pdt.G/2013/PA Jnp, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk menasihati penggugat agar bersabar dan menjalin kembali rumah tangga yang rukun dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya mengalami perubahan yaitu:

- Penulisan nama penggugat yang benar adalah Nur Intang;
- Petitum angka 3 (tiga) yang benar adalah Kecamatan Arungkeke;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 201/06/XII/2009 tertanggal 9 Desember 2009 atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (P);

Bahwa penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya masing-masing bernama:



1. **Baso bin Dg Tata**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat tinggal di Sepeka, Desa Kampala, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto. Saksi adalah ayah kandung penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat dan saksi kenal tergugat bernama Saharuddin;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Desember 2009, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan terkadang tinggal di rumah orang tua tergugat;
 - Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak bulan Januari 2010 karena tergugat malas mencari nafkah dan tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa pada bulan September 2010 tergugat pergi dari rumah saksi dan pergi ke rumah orang tua tergugat akan tetapi tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat sampai sekarang;
- Bahwa sejak kepergian tergugat, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, penggugat dan tergugat tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Siti Rahmah binti Amiruddin**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjahit, tempat tinggal di Sepeka, Desa Kampala, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto. Saksi adalah kakak ipar penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat bernama Nur Intang, saksi adalah kakak ipar penggugat dan saksi kenal tergugat bernama Saharuddin;



- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Desember 2009, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan terkadang tinggal di rumah orang tua tergugat;
 - Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak bulan Januari 2010 karena tergugat malas mencari nafkah dan tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat kakak penggugat memberi uang kepada tergugat untuk modal berjualan akan tetapi tergugat tidak mau;
- Bahwa pada bulan September 2010 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan pergi ke rumah orang tua tergugat akan tetapi tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat sampai sekarang;
- Bahwa sejak kepergian tergugat, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, penggugat dan tergugat tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa berdasarkan informasi dari ipar saksi bahwa orang tua penggugat pernah ke rumah orang tua tergugat untuk merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi orang tua tergugat mengatakan cukup surat cerai saja yang datang kesini;
- Bahwa saksi juga pernah menasihati penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya;

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di dalam persidangan bahwa penggugat tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan hal-hal lain serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak hadir, tidak mengirimkan wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat agar bersabar dan rukun dengan tergugat sebagaimana dimaksud pasal 82 (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, terhadap perkara ini tidak dapat di laksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan penggugat mohon diceraikan dari tergugat pada pokoknya bahwa antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tergugat malas mencari nafkah sehingga keuangan keluarga penggugat dan tergugat tidak terpenuhi dan tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa semua alat bukti telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan 2 (dua) orang saksi telah terbukti penggugat dan tergugat terikat dalam pernikahan yang sah secara Islam sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4,5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa alasan gugatan penggugat dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan yang bersesuaian antara satu dan lainnya yang pada pokoknya berisi:

- Bahwa para saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Desember 2009;
- Bahwa para saksi mengetahui bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak bulan Januari 2010 karena tergugat malas mencari nafkah dan tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan penggugat;
- Bahwa para saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa para saksi mengetahui bahwa pada bulan September 2010 tergugat pergi dari rumah orang tua penggugat dan pergi ke rumah orang tua tergugat dan sejak kepergian tergugat, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, penggugat dan tergugat tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa para saksi pernah menasihati penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi dalam perkara a quo yang tidak pernah melihat pertengkaran antara penggugat dan tergugat, tidak berarti bahwa antara penggugat dan



tergugat tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, namun perpisahan tempat tinggal yang cukup lama antara penggugat dan tergugat yakni sejak bulan September 2010 sampai sekarang telah cukup menjadi bukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan cukup lamanya perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat dihubungkan sikap penggugat yang tetap minta diceraikan dengan tergugat meskipun telah dinasihati oleh Majelis Hakim serta ketidakhadiran tergugat, hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian, mendukung serta menguatkan posita, maka berdasarkan pasal 308(1) Rbg keterangan para saksi dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak bulan Januari 2010 karena tergugat malas mencari nafkah dan tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan penggugat;
 - Bahwa pada bulan September 2010 tergugat pergi dari rumah orang tua penggugat dan pergi ke rumah orang tua tergugat dan sejak kepergian tergugat, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, penggugat dan tergugat tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak dapat lagi untuk disatukan sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surah Ar Ruum Ayat 21 tidak terwujud dan apabila perkawinan ini diteruskan akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi



perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak dapat lagi untuk dirukunkan sehingga tujuan pernikahan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit untuk diwujudkan, dan penggugat dan tergugat sebagai pasangan suami isteri tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa tergugat sebagai seorang suami berkewajiban melindungi dan memberi nafkah kepada isterinya, namun kenyataannya tergugat tidak mau bekerja bahkan tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak bulan September 2010 sampai sekarang, olehnya itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat bukan suami yang bertanggung jawab karena tergugat telah menterlantarkan penggugat sehingga penggugat hidup menderita;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus juga akan menimbulkan mudarat yang lebih besar sedangkan menolak mafsadat lebih didahulukan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil/qaidah hukum lainnya, yakni dalam kitab Tuhfah juz X halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة

Artinya: Memutus perkara atas orang yang ghaib itu boleh, jika penggugat ada alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terbukti secara sah dan meyakinkan penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah Swt. dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21



sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka gugatan penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat Pasal 39 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, **Saharuddin bin Barasanji** terhadap penggugat, **Nur Intang binti Baso**;
4. Memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jenepono, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1435 Hijriah oleh Sriyani HN, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fadilah, S.Ag. dan Achmad Ubaidillah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Suharto sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh penggugat dan tidak dihadiri tergugat.

Ketua Majelis,

Sriyani HN, S.Ag.

Hakim Anggota, Fadilah, S.Ag.	Hakim Anggota, Achmad Ubaidillah, S.H.I.
Panitera Pengganti, Drs. Suharto	



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 250.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
6. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)